



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1972

TENTANG

**LANDASAN DALAM MELAKSANAKAN PENGGUNAAN SUMBANGAN
PEMERINTAH PUSAT PENGGANTIAN ADO UNTUK PEMBANGUNAN
FASILITAS UNIVERSITAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki dan memperlengkapi fasilitas-fasilitas Universitas di Daerah-daerah, antara lain untuk pembangunan asrama mahasiswa, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan tentang penggunaan sebagian dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. untuk membiayai usaha-usaha termaksud.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ;

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai landasan dalam melaksanakan penggunaan sebagian dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O, untuk pembangunan fasilitas Universitas, antara lain asrama mahasiswa di Daerah Tingkat I, sebagai berikut.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Dimulai sedjak tahun anggaran 1972/1973 dan tahun-tahun anggaran berikutnja sedjumlah 1% (satu perseratus) dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. sebagaimana jang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 jang diterimakan kepada masing--masing Daerah Tingkat I disediakan sebagai bantuan untuk membiajai pembangunan fasilitas Universitas termasuk asrama-asrama mahasiswa pada semua Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
- (2) Penentuan djumlah jang pasti harus disediakan oleh masing--masing Daerah Tingkat I sebesar 1%(satu perseratus) dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. tersebut pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap tahun anggaran ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Disamping 1% dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. tersebut, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan menjediakan tambahan biaja sebesar djumlah jang sama dengan 1% Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan pada setiap awal triwulan penerbitan Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. memotong sedjumlah 1% (satu perseratus) dari Sumbangan tersebut sebagai bagian jang disisihkan bagi pembiajaan pembangunan asrama-asrama tersebut pada Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini.

(2) Djumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Djumlah jang diperoleh dari hasil potongan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dideponir di Bank Indonesia sebagai rekening Menteri Dalam Negeri jang khusus dipergunakan untuk penjediaan biaja pembangunan fasilitas Universitas tersebut.

Pasal 3

- (1) Pembangunan asrama-asrama tersebut pada Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini dilakukan setjara bertahap sesuai dengan urutan prioritas jang ditetapkan.
- (2) Urutan prioritas tersebut ayat (1) Pasal ini dan urgensinja ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan pembiajaan jang tersedia.
- (3) Ketentuan mengenai konstruksi bangunan dan sjarat-sjarat teknis lainnja dalam melaksanakan pembangunan tersebut, ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.
- (4) Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan berdasarkan urutan prioritas dan persjaratan pembangunan tersebut ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, mengadjukan rentjana pembiajaan pembangunannja.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan rentjana pembangunan tersebut, diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Setelah pelaksanaan pembangunan tersebut selesai, Menteri Dalam Negeri menjerah-terimakan bangunan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penggunaan fasilitas Universitas tersebut ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mendengar pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

(3) Pemeliharaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pemeliharaan bangunan yang dibangun, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan diatur lebih lanjut setjara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Pasal 6

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI